



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG
NOMOR 752 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG
NOMOR 749 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BANDUNG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa perlu dilakukan penyesuaian terhadap area atau kawasan yang dilarang dipasang alat peraga kampanye;
- b. bahwa KPU Kota Bandung telah berkoordinasi dengan pemerintah kota bandung dan melaksanakan rapat pleno sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 212/PL.02.2-BA/3273/2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 749 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

<https://jdih.kpu.go.id/jabar/bandung-kota/>

- Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame;
 8. Peraturan Wali Kota Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 747 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 748 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 749 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG NOMOR 749 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI

<https://jdih.kpu.go.id/jabar/bandung-kota/>

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDUNG TAHUN
2024

- KESATU : Menetapkan bahwa selain pada area atau Kawasan yang telah ditetapkan pada Keputusan KPU Kota Bandung Nomor 749 Tahun 2024, alat peraga kampanye juga **dilarang dipasang di area atau kawasan Taman** yang ada di Kota Bandung.
- KEDUA : bahwa segala ketentuan yang ditetapkan dan diatur dalam Keputusan KPU Kota Bandung tentang Nomor 749 Tahun 2024 Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2024 tetap sah dan berlaku
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 27 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG,

ttd.

KHOIRUL ANAM GUMILAR WINATA

Salinan Sesuai dengan Aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG**
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Hubungan dan Partisipasi Masyarakat



Sonang Mauludin Malik